



---

**Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Korban Body Shamming di Sosial Media Dalam  
Prespektif Hak Asasi Manusia**  
**How to Regulate The Law Against Victims of Body Shamming On Social Media in Human  
Rights Perspective**

Lusiana Febri Lestari  
202040100012

**PROPOSAL SKRIPSI**

**Program Studi Hukum  
Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Mei, 2023**

## LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Korban Body Shamming di Sosial Media  
Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia  
Nama Mahasiswa : Lusiana Febri Lestari  
NIM : 202040100012

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing  
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.  
NIDN.00000000

---

Diketahui oleh

Ketua Program Studi  
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.

---

NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan  
(HH/BB/TT)

## DAFTAR ISI

A.	Bagian Pengesahan	
	1. Sampul.....	1
	2. Lembar Pengesahan.....	i
	3. Daftar Isi.....	ii
B.	Bagian Isi	
	1. Judul .....	1
	2. Pendahuluan .....	1
	3. Rumusan Masalah .....	2
	4. Pertanyaan Penelitian .....	2
	5. Kategori SDGs .....	2
	6. Metode.....	2
	7. Jadwal Penelitian.....	2
	8. Referensi.....	3

**Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Korban Body Shamming di Sosial Media Dalam  
Prespektif Hak Asasi Manusia**  
**How to Regulate The Law Against Victims of Body Shamming On Social Media in Human  
Rights Perspective**

**1. Pendahuluan**

Informasi sekarang lebih mudah diakses melalui berbagai media, termasuk TV dan ponsel, berkat teknologi modern. Ini mempengaruhi bagaimana nilai-nilai tersebar dan dapat mengubah cara orang memandang dan merasakan citra tubuh yang ideal untuk pria dan wanita. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28 E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan berekspresi, memberikan kebebasan berekspresi. Demikian pula Pasal 28 F UUD 1945 menegaskan berkomunikasi, memperoleh informasi dan menggunakan segala macam media untuk mengembangkan lingkungan pribadi dan sosialnya adalah hak setiap orang[1].

Namun, pembatasan kebebasan ini memiliki sejarah panjang yang ditetapkan oleh banyak putusan pengadilan dan inisiatif legislatif, terutama KUHP dan inisiatif legislatif baru yang muncul sebagai hasil dari reformasi 1998. Sebaliknya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kebebasan berekspresi. Penerapan keputusan pengadilan dan undang-undang baru, khususnya KUHP dan undang-undang baru yang diadopsi setelah reformasi 1998, tunduk pada beberapa batasan. Untuk dapat melindungi hak asasi manusia orang lain dan untuk menjaga ketertiban sosial dan status resmi memberlakukan pembatasan ini. Hak asasi orang lain wajib dihormati oleh setiap orang dan undang-undang menetapkan untuk tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan, berdasarkan Pasal 28J UUD 1945. Pembatasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati, serta untuk memenuhi persyaratan yang sah sesuai dengan moralitas, keyakinan agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Sesuai yang telah diatur oleh Pasal 28j Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- 1) Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tertib, hak asasi orang lain wajib dihormati oleh setiap orang tanpa terkecuali. Pembatasan hak asasi manusia ini penting untuk digaribawahi.
- 2) Hukum yang berlaku untuk menggunakan hak dan kebebasan menetapkan bahwa setiap orang untuk tunduk pada pembatasan. Pembatasan ini ada untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati dan untuk memenuhi persyaratan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas, keyakinan agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat. Ketertiban umum dan keamanan dalam masyarakat.

Secara global, cara hidup dan perilaku manusia telah berubah sebagai akibat dari pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Keberadaan teknologi informasi telah menghapus batasan-batasan geografis, sehingga masyarakat dapat terhubung dan berinteraksi tanpa memperhatikan jarak dan batas negara. Hal ini telah mengakibatkan perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, dan penegakan hukum. Pertumbuhan teknologi informasi memainkan peran ganda. Di sisi lain, peningkatan kesejahteraan manusia akibat dari kontribusi teknologi. Kemampuan untuk mengakses informasi dengan mudah, berkomunikasi dengan cepat, dan melakukan transaksi online telah mempermudah kehidupan sehari-hari dan meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor.

Namun, di sisi lain, teknologi informasi juga memiliki potensi untuk digunakan dalam tindakan yang melanggar hukum. Keberadaan internet dan media sosial telah memberikan sarana yang efektif bagi kegiatan ilegal seperti penipuan, penyebaran konten ilegal, pelanggaran privasi, dan kejahatan cyber lainnya. Kecepatan dan aksesibilitas teknologi informasi membuat penyebaran informasi yang tidak benar atau merugikan bisa terjadi dengan cepat dan dalam skala yang luas.

Karena itu, penegakan hukum dan sistem peraturan telah berusaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Hukum dan peraturan baru telah diperkenalkan untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, mencegah penyalahgunaan, dan melindungi masyarakat dari risiko yang terkait dengan kejahatan online. Organisasi dan lembaga pemerintah juga bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber dan mendorong praktik yang aman dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Penting bagi individu dan masyarakat untuk memiliki pemahaman yang baik tentang etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi. Edukasi mengenai risiko cyber dan praktik keamanan digital menjadi penting untuk melindungi diri sendiri dan mencegah tindakan melawan hukum. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil terus diperlukan dalam upaya membangun lingkungan online yang aman, adil, dan bermanfaat bagi semua orang.[2]

Peningkatan kasus penghinaan terhadap citra tubuh (body image) dalam masyarakat telah menjadi perhatian yang mendalam. Untuk melindungi hak-hak korban penghinaan body image, penting untuk memiliki peraturan hukum yang jelas terkait body shaming. Aturan hukum yang tegas dan berlaku secara luas dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas pelaku penghinaan body image serta memberikan perlindungan yang layak bagi individu yang menjadi korban. Dalam konteks ini, penting juga untuk memastikan bahwa aturan hukum tersebut mencerminkan perkembangan teknologi informasi dan mampu mengatasi tantangan yang muncul dalam ruang digital, di mana body shaming sering kali terjadi. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas dan efektif, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman, di mana penghinaan terhadap citra tubuh tidak dibiarkan meluas dan individu-individu dapat merasa dihormati dan diterima tanpa takut menjadi objek body shaming.

Body shaming yang mengacu pada menghina ukuran tubuh seseorang bukanlah hal baru atau tabu di Indonesia. Kata “body shaming” terdiri dari dua kata, yaitu “body” berarti badan, dan “shaming” berarti mempermalukan atau mempermalukan. Awalnya, body shaming hanyalah sebuah trend iseng, namun seiring berjalannya waktu, isu tersebut menjadi isu serius yang dapat mempermalukan dan

mencemarkan nama baik seseorang. Praktik body shaming ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi individu yang menjadi sasaran body shaming.

Body shaming dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar yang merendahkan terhadap berat badan, ukuran tubuh, bentuk wajah, atau fitur fisik lainnya. Serangan body shaming sering kali dilakukan melalui media sosial, di mana orang dapat dengan mudah menyebarkan pendapat mereka tanpa mempertimbangkan efek negatifnya terhadap orang lain. Fenomena ini tidak hanya memengaruhi perempuan, tetapi juga laki-laki, dengan standar tubuh yang tidak realistis dan tidak sehat seringkali menjadi target body shaming.

Dampak dari body shaming dapat sangat merugikan individu yang mengalaminya. Mereka mungkin mengalami penurunan harga diri, kecemasan, depresi, dan gangguan makan. Selain itu, body shaming juga menciptakan budaya yang tidak sehat di masyarakat, di mana orang cenderung membandingkan diri mereka dengan standar yang tidak realistis dan merasa tidak puas dengan penampilan mereka sendiri.

Penting untuk menyadari jika setiap manusia masing-masing sudah memiliki tubuh dengan bentuk yang berbeda-beda dan tidak ada standar mutlak untuk keindahan atau kesempurnaan fisik. Penting bagi masyarakat untuk menghargai keragaman tubuh dan mempromosikan budaya yang menghormati dan mendukung individu dalam menerima diri mereka sendiri. Pendidikan dan kesadaran tentang dampak negatif dari body shaming perlu ditingkatkan, serta perlunya upaya kolektif untuk memerangi praktik ini agar semua individu merasa aman dan diterima tanpa harus mengkhawatirkan penilaian negatif terkait dengan penampilan fisik mereka.[3] Selain itu, di era digital seperti sekarang ini, penggunaan kata-kata seringkali tidak terkontrol saat berinteraksi di media sosial. Ketika body shaming berlanjut untuk waktu yang lama, efeknya bisa sangat merusak harga diri atau harga diri seseorang. Individu yang menjadi korban body shaming mungkin akan merasa terisolasi dan cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Mereka juga rentan terhadap tingkat stres dan depresi yang tinggi, serta merasa kurang percaya diri dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Body shaming juga dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Merasa tidak puas dengan penampilan fisik mereka akibat body shaming dapat memicu perasaan cemas dan rendah diri yang berkelanjutan. Hal ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, termasuk hubungan sosial, karier, dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan tubuh dan menghargai nilai-nilai positif yang melebihi penilaian berdasarkan penampilan fisik semata. Dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas juga memiliki peran penting dalam membantu individu yang telah mengalami body shaming untuk memperbaiki harga diri mereka dan membangun rasa percaya diri yang kuat. Selain itu, penting juga untuk mempromosikan kesadaran tentang konsekuensi negatif dari body shaming dan mendorong penggunaan media sosial yang bertanggung jawab serta penggunaan kata-kata yang bijak dan menghormati orang lain.

Dengan melakukan upaya kolektif untuk mengatasi body shaming dan menciptakan lingkungan yang inklusif, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar, mendukung, dan mempromosikan penerimaan diri yang positif serta membangun kepercayaan diri yang sehat bagi semua individu.[4]

Rumusan masalah berikut ini dapat diturunkan dari latar belakang yang diberikan di atas: Bagaimana pertimbangan hak asasi manusia mempengaruhi pedoman hukum yang mengatur korban body-shaming di media sosial?

#### Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan esai ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana korban body shaming di media sosial diatur dari sudut pandang hak asasi manusia.

### II. Metode

Penelitian ini, yang menganalisis kerangka hukum bagi mereka yang menjadi korban body shaming di media sosial dengan penekanan pada perspektif hak asasi manusia, termasuk dalam kategori penelitian normatif di bidang hukum. Penelitian hukum normative yang didefinisikan oleh Peter Mahmud Marzuki sebagai kegiatan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menemukan jawaban atas isu yang sedang dihadapi. Metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan, dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

### III. Jadwal Penelitian

Dapat dilihat pada gambar 1 menunjukkan jadwal penelitian.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal						
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder						
3.	Pengolahan dan Analisis Data						
4.	Penyusunan Laporan						
5.	Dan Lain-lain						

Gambar 1. Jadwal penelitian

## Referensi

- [1] “Gerdiman, Enny Lindawati. “Pengaruh Persepsi Konsep, Fungsi dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Minat dan Prilaku Pemanfaatan E-Commerce Studi Kasus: Pengusaha Komputer di Jakarta.” Telematika MKOM 1, no. 1 (2016): 37-44.,”.
- [2] “Gerdiman, Enny Lindawati. “Pengaruh Persepsi Konsep, Fungsi dan Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Minat dan Prilaku Pemanfaatan E-Commerce Studi Kasus: Pengusaha Komputer di Jakarta.” Telematika MKOM 1, no. 1 (2016): 37-44.,”.
- [3] “Gani, Andika Wahyudi, and Novita Maulidya Jalal. “Persepsi Remaja Tentang Body Shaming.” IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora 5, no. 2 (2021): 1-7.”.
- [4] “Chairani, Lisyia. “Body Shame dan Gangguan Makan Kajian Meta-Analisis.” Buletin Psikologi 26, no. 1 (2018): 12-27.”.
- [5] “Alawiyah, Desi. “Pendekatan Person-Centered Dalam Menangani Body Shaming Pada Wanita.” Jurnal Mimbar: Media Intelektual Muslim dan Bimbingan Rohani 5, no. 1 (2019): 9-15.”.